



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN UANG MAKAN, PROSEDUR DAN TATA CARA PERMINTAAN  
SERTA PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, perlu untuk meningkatkan kesejahteraan dengan memberikan tambahan penghasilan berupa pemberian uang makan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Uang Makan, Prosedur dan Tata Cara Permintaan Serta Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN, PROSEDUR DAN TATA CARA PERMINTAAN SERTA PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran uang makan Pegawai Negeri Sipil telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada Negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.

3. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan.
4. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada APBD.
5. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.

## BAB II

### PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN UANG MAKAN

#### Pasal 2

- (1) Kepada PNS yang bekerja pada hari kerja yang ditetapkan diberikan uang makan.
- (2) Uang makan diberikan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal hari-hari kerja dalam 1 (satu) bulan melebihi 22 (dua puluh dua) hari kerja, kepada PNS diberikan uang makan sesuai jumlah kehadiran dalam 1 (satu) bulan dengan pemberian paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja.
- (4) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan kurang dari 22 (dua puluh dua) hari kerja, kepada PNS diberikan uang makan sesuai jumlah kehadiran pada bulan berkenaan.

#### Pasal 3

- (1) Besarnya uang makan yang diberikan Kepada PNS adalah sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap hari kerja.
- (2) Uang makan diberikan dalam bentuk uang.

#### Pasal 4

Uang makan tidak diberikan kepada PNS yang :

- a. Tidak hadir kerja;
- b. Sedang menjalankan perjalanan dinas;
- c. Sedang menjalani cuti;
- d. Sedang menjalani tugas belajar / diklat ;

#### Pasal 5

Kepada PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi di luar satuan kerja induknya, uang makan dibayarkan oleh satuan kerja tempat PNS tersebut diperbantukan atau dipekerjakan.

### BAB III

#### PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN

#### Pasal 6

- (1) Pembayaran uang makan PNS didasarkan pada daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Uang makan PNS dibayarkan sebulan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya.
- (3) Khusus untuk uang makan PNS bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

#### Pasal 7

- (1) Pembayaran uang makan PNS hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) satuan kerja berkenaan.
- (2) Pembayaran uang makan PNS dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (3) Permintaan pembayaran uang makan PNS dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus.

## **Pasal 8**

Pembayaran uang makan PNS dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 yang dihitung dari jumlah uang makan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Golongan I dan II tidak dikenakan pajak;
- b. Golongan III dikenakan pajak sebesar 5%;
- c. Golongan IV dikenakan pajak sebesar 15%.

## **Pasal 9**

- (1) SPP Langsung (SPP-LS) Uang Makan untuk penerbitan SPM Langsung (SPM-LS) Uang Makan dilengkapi dengan :
  - a. Daftar Pembayaran Perhitungan Uang Makan;
  - b. Daftar Hadir Kerja;
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
  - d. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh pasal 21.
- (2) Bentuk Daftar Pembayaran Perhitungan Uang Makan adalah sebagaimana contoh pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah sebagaimana contoh pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) SPM Langsung (SPM-LS) Uang Makan dibuat dalam rangkap 3 (tiga):
  - a. Lembar ke-1 dan ke-2 disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah / Kuasa Bendahara Umum Daerah;
  - b. Lembar ke-3 sebagai pertinggal pada Satuan Kerja bersangkutan.

## **Pasal 10**

SPM Langsung (SPM-LS) Uang Makan diajukan ke Bendahara Umum Daerah / Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D, dilampiri dengan:

- a. Daftar Pembayaran Perhitungan Uang Makan;
- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- c. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh pasal 21.

**BAB IV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 11**

Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 30 Mei 2014

**BUPATI PASURUAN,**

ttd.

**M. IRSYAD YUSUF**

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 30 Mei 2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PASURUAN,**

ttd.

**AGUS SUTIADJI**

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2014 NOMOR 14



BENTUK:

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 14 TAHUN 2014  
TANGGAL : 30 MEI 2014

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

- I. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Uang Makan Bulan .....  
bagi Satuan Kerja ..... telah dihitung dengan benar dan berdasarkan  
daftar hadir kerja Pegawai Negri Sipil pada Satuan Kerja .....
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran uang makan  
tersebut,saya bersedia untuk menyatorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pasuruan, 30 Mei 2014  
KEPALA SKPD/  
KEPALA BAGIAN,

NAMA

NIP .....

Keterangan:

1. Lembar kesatu sebagai pertinggal SKPD
2. Lembar kedua disampaikan kepada Bagian Keuangan
3. Lembar ketiga disampaikan kepada BKD.

**BUPATI PASURUAN,**

ttd.

**M. IRSYAD YUSUF**